



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.720, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RS  
Bhayangkara Setukpa. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 102/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263/KMK.05/2011;
  - c. bahwa Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor: B/781/III/2013/Pusdokkes tanggal 26 Maret 2013, telah menyampaikan usulan

tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**Pasal 1**

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum, pasien dinas, dan pihak penjamin.
- (3) Pasien dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya serta Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan keluarganya.
- (4) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas :

- a. Tarif Rawat Inap, Visite, dan Konsultasi;
- b. Tarif Tindakan Medik Operatif; dan
- c. Tarif Tindakan Medik Non Operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas :

- a. Tarif Administrasi Rawat Inap;
- b. Tarif Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi dan Tindakan;
- c. Tarif Instalasi Rawat Jalan;
- d. Tarif Instalasi Gawat Darurat;
- e. Tarif Tindakan Medik Operatif;
- f. Tarif Penunjang Medik;
- g. Tarif *Ambulance*; dan
- h. Tarif Pendidikan dan Penelitian.

#### Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas VIP.

- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, Kelas I, dan Kelas VIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terhadap obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari HNA+PPN.

- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan untuk pasien dinas diatur oleh Kepala Badan Layanan umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin.

#### Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

## Pasal 13

- (1) Terhadap pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin, layanan kedokteran kepolisian dan/atau yang merupakan korban kecelakaan tanpa identitas dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Setukpa pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014  
MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	1) Kecil	Per tindakan	630.000,-	
	2) Sedang	Per tindakan	769.000,-	
	3) Besar	Per tindakan	905.000,-	
	4) Khusus	Per tindakan	1.046.000,-	
	5) Canggih	Per tindakan	1.736.000,-	
	6) MOW(Metoda Operasi Wanita) saat operasi seksio	Per tindakan	83.000,-	
	b. ASA 3 dst dan Pasien Anak C yto			
C.	Tindakan Medik Non Operatif			
	1. Tindakan Dokter Umum	Per tindakan	55.000,- s.d 200.000,-	
	2. Tindakan Dokter Spesialis	Per tindakan	35.000,- s.d 750.000,-	
	3. Tindakan dan Resusitasi Anak dan Perinatal	Per tindakan	40.000,- s.d 500.000,-	
	4. Obstetri dan Ginekologi	Per tindakan	750.000,- s.d 1.850.000,-	
	5. Tindakan Bidan	Per tindakan	35.000,- s.d 500.000,-	
	6. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	7.500,- s.d 40.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI



LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT  
 BHAYANGKARA SETUKPA PADA KEPOLISIAN NEGARA  
 REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS  
 BADAN LAYANAN UMUMRUMAH SAKIT BHAYANGKARA SETUKPA  
 PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Administrasi Rawat Inap			
	1. Administrasi Rawat Inap	Sekali selama dirawat	10.000,-	
	2. Surat Keterangan Medis	Per surat	20.000,-	
B.	Rawat Inap Intensif, Visite, Konsultasi, dan Tindakan			
	1. Catatan Medik	Per orang	25.000,-	
	2. Rawat Inap Intensif			
	a. ICU	Per hari	400.000,-	
	b. Perinatologi	Per hari	80.000,-	
	3. Visite dan Konsultasi			
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	50.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	100.000,-	
	c. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	110.000,-	
	4. Tindakan Dokter Umum	Per tindakan	80.000,-	
5. Tindakan Dokter Spesialis	Per tindakan	125.000,-	s.d	
6. Tindakan Perawat Khusus	Per tindakan	750.000,-	25.000,- s.d	
7. Tindakan Keperawatan <i>Full Care</i>	Per hari	225.000,-	125.000,-	
C.	Instalasi Rawat Jalan			
	1. Administrasi, Visite dan Konsultasi			
	a. Administrasi	Per kunjungan	5.000,-	
	b. Surat Keterangan Medis	Per surat	20.000,-	
	c. Dokter umum	Per kunjungan	25.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	d. Dokter spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	e. Dokter Sub Spesialis	Per kunjungan	90.000,-	
	f. Gizi	Per kunjungan	20.000,-	
	g. Gizi Home Care	Per kunjungan	40.000,-	
2.	Poliklinik Bedah	Per tindakan	35.000,- s.d 475.000,-	
3.	Poliklinik THT	Per tindakan	18.000,- s.d 310.000,-	
4.	Poliklinik Mata	Per tindakan	20.000,- s.d 85.000,-	
5.	Poliklinik <i>Obgyn</i>	Per tindakan	25.000,- s.d 750.000,-	
6.	Poliklinik Anak	Per tindakan	25.000,- s.d 80.000,-	
7.	Poliklinik Paru	Per tindakan	20.000,- s.d 200.000,-	
8.	Poliklinik Psikiatri	Per tes	140.000,- s.d 1.750.000,-	
9.	Poliklinik Kulit Kelamin	Per tindakan	25.000,- s.d 6.750.000,-	
	10. Poliklinik Bedah Mulut	Per tindakan	75.000,- s.d 710.000,-	
	11. Poliklinik Gigi dan Mulut	Per tindakan	30.000,- s.d 6.250.000,-	
	12. Poliklinik Psikologi	Per tes	75.000,- s.d 225.000,-	
	13. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	23.000,-	
D.	Instalasi Gawat Darurat			
	1. Administrasi, Visite dan Konsultasi			
	a. Administrasi	Per kunjungan	10.000,-	
	b. Visite dan Konsultasi			
	1) Dokter Umum	Per kunjungan	25.000,-	
	2) Dokter Spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
	2. Tindakan Dokter Umum	Per tindakan	10.000,- s.d 350.000,-	
	3. Tindakan Dokter Spesialis	Per tindakan	30.000,- s.d 500.000,-	
	4. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	5.000,- s.d 125.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
E.	Tindakan Medik Operatif			
	1. Pemasangan CVP	Per tindakan	83.000,-	
	2. <i>One Day Surgery</i>	Per tindakan	188.000,- s.d 563.000,-	
	3. Laparascopy	Per tindakan	1.238.000,- s.d 1.950.000,-	
F.	Penunjang Medik			
	1. Instalasi Laboratorium	Per parameter	10.000,- s.d 351.000,-	
	2. Patologi Anatomi	Per tindakan	100.000,- s.d 350.000,-	
	3. Instalasi Radiologi	Per tindakan	45.000,- s.d 1.800.000,-	
	4. Instalasi Rehabilitasi Medik	Per tindakan	10.000,- s.d 50.000,-	
	5. <i>Medical Check Up</i>	Per Orang	25.000,- s.d 906.000,-	
	6. Penggunaan Alat	Per hari	20.000,- s.d 1.000.000,-	
	7. <i>Home Care</i>	Per kunjungan	25.000,- s.d 300.000,-	
	8. Instalasi Forensik	Per tindakan	5.000,- s.d 2.000.000,-	
G.	<i>Ambulance</i>			
	1. Tarif Dasar	Per 10 km	150.000,-	
	2. Tarif Tambahan	Per km	5.000,-	
H.	Pendidikan dan Penelitian			
	1. Latihan Kerja Dokter Muda	Per orang/bulan	350.000,-	
	2. Latihan Kerja Forensik Dokter Muda	Per kelompok	200.000,-	
	3. PKL/Magang			
	a. SMK	Per orang/bulan	150.000,-	
	b. D-3	Per orang/bulan	300.000,-	
	c. S-1	Per orang/bulan	300.000,-	
	d. Profesi	Per	300.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
		orang/bulan		
	4. Studi Banding	Per orang/hari	100.000,-	
	5. <i>Survey</i> /Observasi			
	a. D-3	Per orang/2 hari	150.000,-	
	b. S-1	Per orang/2 hari	150.000,-	
	c. S-2	Per orang/2 hari	150.000,-	

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI